

- a. Surat permohonan Direktur Politeknik Negeri Batam perihal
Perubahan Nama Program Studi ke Direktur Jenderal
Pendidikan Vokasi**

Tanggal : 1 November 2023
Nomor : 2983/PL29/XI/2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pengusulan Perubahan Nama Program Studi Sarjana Terapan Teknik Robotika di Politeknik Negeri Batam

Kepada Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
C.Q. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, mengusulkan Perubahan Nama Program Studi **Sarjana Terapan Teknik Robotika** menjadi **Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Robotika** agar dapat diproses oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Batam
Alamat PT : Jl. Ahmad Yani Batam Kota. Kota Batam. kepulauan Riau.
Indonesia
No. Telepon PT : +62-778-469858 Ext.1017
No. Faksimili PT : +62-778-463620
Alamat Situs resmi : <https://www.polibatam.ac.id/>
Alamat surat elektronik : p4m@polibatam.ac.id

Nama Narahubung : Fatima Akmal Putri
No. Telepon Genggam : 081274190435
Alamat surat elektronik : fatima@polibatam.ac.id

Nama Pimpinan PT : Dr. Ir. Uuf Brajawidagda

Tanggal Pengisian : 30-10-2023

Tanda Tangan Pimpinan PT :





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737

Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id Email : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

Nomor : 2790/LL10/DT.03.05/2023

14 November 2023

Lamp. : 1 (satu) berkas

Hal : Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Jln Jenderal Sudirman Gedung E Pintu 1 Senayan

Jakarta

Sehubungan dengan surat Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 3046/PL29/XI/2023 tanggal 10 November 2023 hal Permohonan Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi Sarjana Terapan Teknik Robotika Politeknik Negeri Batam (dokumen diterima lengkap tanggal 14 November 2023), maka berdasarkan Permendikbud Nomor 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta berdasarkan hasil telaah terhadap data dan informasi yang kami miliki :

1. Rekam Jejak Politeknik Negeri Batam
2. Pakta Integritas tentang keabsahan dokumen usulan perubahan nama program studi

dengan ini Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X merekomendasikan terhadap perubahan nama program studi pada Politeknik Negeri Batam sebagai berikut :

No.	Nama Program Studi Lama	Nama Program Studi Baru	Jenjang
1.	Teknik Robotika	Teknologi Rekayasa Robotika	Sarjana Terapan

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan dokumen sebagai berikut :

- a. Surat permohonan Direktur Politeknik Negeri Batam ke Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
- b. Fotocopy Keputusan Mendikbud No. 294/KPT/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016
- c. Fotocopy Sertifikat Akreditasi program studi
- d. Surat Pernyataan tidak sedang mengalami Kasus Hukum
- e. Surat Pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari Capaian Pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru
- f. Surat Pernyataan Pelaporan data di PD-Dikti telah 100%
- g. Pakta Integritas tentang keabsahan dokumen usulan perubahan nama prodi (materai 10.000)

Rekomendasi ini tidak dapat dijadikan sebagai perubahan nama program studi, nama program studi baru bisa digunakan apabila SK perubahan nama program studi telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Rekomendasi ini berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Afdalisma

NIP 197005121992032002

Tembusan :

Direktur Politeknik Negeri Batam

b. Surat izin penyelenggaraan program studi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946090: Faksimile (021) 57946092
Laman: www.dikti.go.id

Nomor : 2827 /A4/HK/2016

02 September 2016

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 294/KPT/I/2016

PD1

10/10/2016

Yth. 1. Direktur Politeknik Negeri Batam di Batam
2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi di Jakarta

11/10/16

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 294/KPT/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat pada Politeknik Negeri Batam di Batam, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

To. Uu Adnan.

1. Distribusi hard copy SK

ini ke:

- Kajar EL
- PIC Riset Prodi Robotika
- UPT-Pas
- SDAN/BATM
- BAKK/SBKK/SBUN

2. Info ke unit terkait tentang Hg sedh
keluar y ijin prodi ke

3. Arsip & Scan.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 294/KPT/I/2016

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ROBOTIKA PROGRAM DIPLOMA EMPAT
PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM DI BATAM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Direktur Politeknik Negeri Batam dalam surat Nomor 246/PL29/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 perihal Usul Penambahan Program Studi, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat pada Politeknik Negeri Batam di Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Pembukaan Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat pada Politeknik Negeri Batam di Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2081);
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI TEKNIK ROBOTIKA PROGRAM DIPLOMA EMPAT PADA POLITEKNIK NEGERI BATAM DI BATAM.
- KESATU : memberikan izin pembukaan Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat pada Politeknik Negeri Batam di Batam.
- KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal.
- KEEMPAT : Politeknik Negeri Batam di Batam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan

- KELIMA : Direktur Politeknik Negeri Batam wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi Teknik Robotika Program Diploma Empat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM : Apabila Politeknik Negeri Batam di Batam tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001

c. Sertifikat akreditasi prodi



SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 9942/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2022, menyatakan
bahwa

Program Studi **Teknik Robotika**, Pada Program Sarjana Terapan **Politeknik Negeri Batam, Kota Batam**
memenuhi syarat peringkat

Akreditasi Baik

*Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku
sejak tanggal 29 - November - 2022 sampai dengan 29 - November - 2027*



Jakarta, 29 - November - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 9942/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK ROBOTIKA PADA
PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI BATAM, KOTA BATAM

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Program Studi yang mengajukan permohonan akreditasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Robotika pada program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Batam, Kota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan : 1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 29 November 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNIK ROBOTIKA PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN POLITEKNIK NEGERI BATAM, KOTA BATAM.

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknik Robotika pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Batam, Kota Batam dengan status peringkat akreditasi Baik dan Nilai 273.

KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2027.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Teknik Robotika pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Batam, Kota Batam terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1090/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/II/2022 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Teknik Robotika pada Program Sarjana Terapan Politeknik Negeri Batam, Kota Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2022.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 November 2022

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

d. Surat pernyataan bahwa tidak sedang mengalami kasus hukum

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 3044/PL29/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Uuf Brajawidagda

Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

- 1) Sampai saat surat ini di tandatangani, kami tidak sedang mengalami masalah Hukum.
- 2) Kami bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk proses perubahan nama program studi
- 3) Kami akan segera menyampaikan informasi terkini apabila kami mengalami masalah hukum setelah surat ini ditandatangani dan kami masih berada dalam proses pengajuan perubahan nama program studi di PT kami.
- 4) Kami bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen yang disampaikan

Batam, 10 November 2023

Direktur Politeknik Negeri Batam



Uuf Brajawidagda

NIP 197608112015041001

e. Surat pernyataan bahwa tidak ada perbedaan antara inti dari capaian pembelajaran program studi dengan nama lama dan nama baru

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 2984/PL29/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. Ir. Uuf Brajawidagda

Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

- 1) Nama Program studi yang memerlukan perubahan adalah

NO.	Nama Lama	Jenjang	Nama Baru	Jenjang
1.	Teknik Robotika	Sarjana Terapan	Teknologi Rekayasa Robotika	Sarjana Terapan

- 2) Capaian Pembelajaran dari setiap program studi dengan nama yang lama (tabel 1 di atas) mempunyai tingkat kesamaan 100% dengan Capaian Pembelajaran dari setiap program terkait dengan nama yang baru.
- 3) Apabila BAN PT atau LAM menemukan bahwa ternyata Capaian Pembelajaran dari setiap program terkait dengan nama yang baru berbeda secara signifikan dengan Capaian Pembelajaran dari program studi dengan nama yang lama, maka kami bersedia dikenakan sanksi Reakreditasi dan/ atau menerima sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) *juncto* ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Batam, 30 Oktober 2023

Direktur Politeknik Negeri Batam



Dr. Ir. Uuf Brajawidagda
NIP 197608112015041001

f. Berkas Perubahan Nama Program Studi

Format 4.3.6.A Berkas Perubahan Nama Program Studi

No	Kode PT	Nama PT	Nama Prodi saat ini	Program*)	No. SK Izin Prodi	Akreditasi	No. SK. Akreditasi	Usulan Nama Baru		Rujukan SK Dirjen	
								Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	Ada	Tidak
1	005029	Politeknik Negeri Batam	Teknik Robotika	Diploma Empat	SK Menteri Riset, Teknolodi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No.294/KPT/I/2016	Baik	9942/SK/BAN-PT/Ak/STr/XI/2022	Teknologi Rekayasa Robotika	<i>Robotics Engineering Technology</i>	Ada	

Batam, 1 November 2023
Direktur Politeknik Negeri Batam



Dr. Ir. Uuf Brajawidagda
NIP 197608112015041001

g. Berkas perbandingan capaian pembelajaran program studi

SURAT KETERANGAN
Nomor : 2988/PL29/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Uuf Brajawidagda

Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Batam

Menyampaikan informasi pembandingan antara Capaian Pembelajaran Program Studi (CP-PS) dengan nama lama dan nama baru, sebagai berikut:

No	CP – PS DENGAN NAMA LAMA	CP – PS DENGAN NAMA BARU
	Nama Lama Prodi: Teknik Robotika	Nama Baru Prodi: Teknologi Rekayasa Robotika
	CP Prodi Teknik Robotika:	CP Prodi Teknologi Rekayasa Robotika:
	Aspek Sikap	Aspek Sikap
S-1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
S-2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
S-4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
S-5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
S-6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
S-7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
S-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
S-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
S-10	Menginternalisasi semangat kemandirian,	Menginternalisasi semangat kemandirian,

	kejuangan, dan kewirausahaan.	kejuangan, dan kewirausahaan.
	Aspek Pengetahuan	Aspek Pengetahuan
P-1	Konsep teoritis sains alam, matematika terapan secara umum;	Konsep teoritis sains alam, matematika terapan secara umum;
P-2	Konsep teoritis sains rekayasa dan prinsip-prinsip rekayasa secara mendalam;	Konsep teoritis sains rekayasa dan prinsip-prinsip rekayasa secara mendalam;
P-3	Konsep, prinsip, metoda dan teknik perancangan dan analisa sistem rekayasa robotika menggunakan software simulasi dan teknologi mutakhir yang dapat diimplementasikan menjadi sistem yang siap digunakan;	Konsep, prinsip, metoda dan teknik perancangan dan analisa sistem rekayasa robotika menggunakan software simulasi dan teknologi mutakhir yang dapat diimplementasikan menjadi sistem yang siap digunakan;
P-4	Pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan dan analisis data atau informasi dari instrument yang umum digunakan untuk melakukan pekerjaan teknologi rekayasa robotika;	Pengetahuan operasional lengkap tentang fungsi, cara mengoperasikan dan analisis data atau informasi dari instrument yang umum digunakan untuk melakukan pekerjaan teknologi rekayasa robotika;
P-5	Pengetahuan faktual dan metode aplikasi, referensi teknis (kode dan standar) nasional dan internasional serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan pekerjaan teknologi rekayasa robotika;	Pengetahuan faktual dan metode aplikasi, referensi teknis (kode dan standar) nasional dan internasional serta peraturan yang berlaku di wilayah kerjanya untuk melakukan pekerjaan teknologi rekayasa robotika;
P-6	Prinsip-prinsip penjaminan mutu;	Prinsip-prinsip penjaminan mutu;
P-7	Konsep dan prinsip pelestarian lingkungan;	Konsep dan prinsip pelestarian lingkungan;
P-8	Pengetahuan faktual dan isu terkini di bidang teknologi rekayasa robotika dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial dan ekologi secara umum;	Pengetahuan faktual dan isu terkini di bidang teknologi rekayasa robotika dalam kaitannya dengan masalah ekonomi, sosial dan ekologi secara umum;
P-9	Prinsip dan tata cara kerja bengkel/studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L);	Prinsip dan tata cara kerja bengkel/studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L);
P-10	Prinsip dan teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; dan	Prinsip dan teknik berkomunikasi efektif secara lisan dan tulisan; dan
P-11	Pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang teknologi rekayasa robotika.	Pengetahuan faktual tentang perkembangan teknologi mutakhir dalam bidang teknologi rekayasa robotika.
	Aspek Keterampilan Umum	Aspek Keterampilan Umum
KU-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang robotika;	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang robotika;

KU-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
KU-3	Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian robotika dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahlian robotika dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU-4	Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
KU-5	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;
KU-6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya;
KU-7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
KU-8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
KU-9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
	Aspek Keterampilan Khusus	Aspek Keterampilan Khusus
KK-1	Mampu menerapkan pengetahuan, teknik, keterampilan dan peralatan modern matematika, sains, teknik, dan teknologi untuk memecahkan masalah teknik secara luas sesuai dengan disiplin ilmu robotika;	Mampu menerapkan pengetahuan, teknik, keterampilan dan peralatan modern matematika, sains, teknik, dan teknologi untuk memecahkan masalah teknik secara luas sesuai dengan disiplin ilmu robotika;
KK-2	Mampu merancang sistem, komponen, atau proses yang memenuhi kebutuhan khusus	Mampu merancang sistem, komponen, atau proses yang memenuhi kebutuhan khusus

	untuk menyelesaikan masalah teknik secara luas sesuai dengan disiplin ilmu robotika;	untuk menyelesaikan masalah teknik secara luas sesuai dengan disiplin ilmu robotika;
KK-3	Mampu menerapkan komunikasi tertulis, lisan, dan grafis dalam lingkungan teknis dan non-teknis secara luas serta mampu mengidentifikasi dan menggunakan literatur teknis yang sesuai;	Mampu menerapkan komunikasi tertulis, lisan, dan grafis dalam lingkungan teknis dan non-teknis secara luas serta mampu mengidentifikasi dan menggunakan literatur teknis yang sesuai;
KK-4	Mampu melakukan tes standar, pengukuran, eksperimen, menganalisis dan menafsirkan hasil untuk meningkatkan proses; dan;	Mampu melakukan tes standar, pengukuran, eksperimen, menganalisis dan menafsirkan hasil untuk meningkatkan proses; dan;
KK-5	Mampu berfungsi secara efektif sebagai anggota atau sebagai pemimpin tim teknis.	Mampu berfungsi secara efektif sebagai anggota atau sebagai pemimpin tim teknis.

Batam, 1 November 2023
Direktur Politeknik Negeri Batam



Uuf Brajawidagda
NIP 197608112015041001

h. Surat Pernyataan Pelaporan Data di PDDikti sudah 100%

SURAT PERNYATAAN
Nomor 3045/PL29/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Uuf Brajawidagda
NIP : 197608112015041001
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Ahmad Yani, Batam, Kepulauan Riau
Alamat Surel : direktur@polibatam.ac.id

menyatakan bahwa telah melaporkan data di PDDikti 100% sampai dengan semester ganjil tahun akademik 2022/2023.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Batam, November 2023

Direktur,



Uuf Brajawidagda
NIP 197608112015041001

i. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI

Nomor 2987/PL29/XI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Dr. Ir. Uuf Brajawidagda
Jabatan : Direktur Politeknik Negeri Batam
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Teluk Tering,
Kecamatan Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau, 29461
Telepon : +62-778 469856 / +62 812 7038 340
Alamat Surel : direktur@polibatam.ac.id

Menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam semua dokumen yang digunakan untuk usul Perubahan Nama Program Studi di Politeknik Negeri Batam pada surat Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 2986/PL29/XI/2023 perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Nama Program Studi Politeknik Negeri Batam dan bersedia dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 242 ayat (1) juncto ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika terdapat ketidakbenaran data dan informasi dalam dokumen pengusulan.

Batam, 1 November 2023

Direktur ,



Dr. Ir. Uuf Brajawidagda
NIP. 197608112015041001

*) Coret yang tidak diperlukan